

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Pajak merupakan kontributor terbesar dalam total pendapatan negara. Tahun 2022 mencatat bahwa sekitar 81,81% dari penerimaan negara berasal dari pajak.¹ Pemerintah dapat melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur, aset publik, dan fasilitas umum lainnya melalui pajak. Namun, meskipun pajak memiliki peran penting, rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia tidak mencapai tingkat yang dianggap ideal. Rasio pajak mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau mengambil kembali sebagian dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang diperoleh dari masyarakat melalui sistem pajak.²

International Monetary Fund (IMF) menjelaskan bahwa tingkat rasio pajak yang tinggi atau rendah sangat berpengaruh pada kelangsungan pembangunan suatu negara. Ketika rasio pajak tinggi, ketergantungan pada utang menjadi lebih rendah, sehingga menjadikan pembangunan berjalan lebih lancar dan optimal. IMF telah menetapkan bahwa standar rasio pajak sebesar 15 persen yang diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Namun, capaian rasio pajak di Indonesia selalu stagnan di kisaran 10 hingga 11 persen dimana angka tersebut masih di bawah standar yang telah ditetapkan.³ Berikut *tax ratio* Indonesia tahun 2018-2022:

¹ Badan Pusat Statistik, "Realisasi Pendapatan Negara," 2023, <https://bps.go.id/indicator/13/1070/1/q-pendapatan-negara.html>.

² Sri Lestari Yuli Prastyatini and Irmayani, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Studi Kasus Perusahaan Property, Realstate, Dan Building Construction Dibursa Efek Indonesia 2018-2020)," *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* 4 (2022): 243–55, <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art31>.

³ Edi Suwiknyo, "Sewindu Jokowi, Rasio Pajak RI Masih Betah Di Dasar Jurang," 2022, <https://kabar24.bisnis.com/read/20221022/15/1590225/sewindu-jokowi-rasio-pajak-ri-masih-betah-di-dasar-jurang>.

Gambar 1.1 Tingkat *Tax Ratio* Tahun 2018-2022

Sumber : Kementerian Keuangan⁴

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa *tax ratio* di Indonesia tahun 2018 hingga 2022 yang paling tinggi hanya menyentuh angka 10,39% saja sehingga dapat dikatakan *tax ratio* Indonesia masih jauh dari standar IMF. Rasio pajak yang rendah di Indonesia disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang terlibat dalam penggelapan dan penghindaran pajak di negara ini.⁵ Fenomena penghindaran pajak ini dapat dilihat melalui rasio pajak (*tax ratio*) suatu negara.⁶ Rasio tersebut digunakan sebagai cara untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja penerimaan pajak suatu negara.

Penghindaran pajak telah menjadi isu penting dalam lingkungan bisnis dan akuntansi, yang telah menarik perhatian para peneliti, regulator, dan pemangku kepentingan bisnis. Penghindaran pajak adalah upaya untuk memanfaatkan kesenjangan perpajakan suatu negara dimana perusahaan menggunakan kelemahan dalam

⁴ Kementerian Keuangan, “Menkeu Optimis Target Pajak Tahun Ini Tercapai Dan Cetak Hattrick,” kemenkeu.go.id, 2023, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Optimis-Target-Pajak-Tercapai-Hattrick>.

⁵ Wima Rakayana, Made Sudarma, and Rosidi, “Structure of Company Ownership and Tax Avoidance in Indonesia,” *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences* 8, no. 3 (2021): 296–305, <https://doi.org/10.21744/irjmis.v8n3.1696>.

⁶ Prastyatini and Irmayani, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Studi Kasus Perusahaan Property, Realestate, Dan Building Construction Dibursa Efek Indonesia 2018-2020).”

peraturan pajak yang dikenal sebagai celah hukum perpajakan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.⁷ Umumnya, perusahaan yang merupakan wajib pajak badan cenderung melakukan penghindaran pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban pajaknya.⁸ Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan profitabilitas dan arus kas perusahaan.

Praktik penghindaran pajak terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan. Pemerintah memiliki kepentingan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak yang signifikan, sedangkan perusahaan cenderung menginginkan beban pajak sekecil mungkin karena pajak dianggap sebagai pengurang laba.⁹ Walaupun penghindaran pajak dianggap sah secara hukum dan tidak melanggar regulasi, namun praktek ini masih termasuk dalam tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi negara.¹⁰ Selain itu, penghindaran pajak juga dapat merusak reputasi perusahaan di mata masyarakat karena dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab.¹¹

Perspektif etika bisnis Islam menegaskan bahwa praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan aktivitas yang tidak dibenarkan. Tidak hanya dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum bagi umat muslim, tetapi juga akan dikenakan hukuman pada hari akhir karena dianggap sebagai perbuatan yang menghalangi

⁷ Anastasia Panjaitan, Azhar Maksum, and Erwin Abubakar, "The Influence of Corporate Social Responsibility, Corporate Characteristic, Family Ownership, Profitabilitas and Corporate Governance on Tax Avoidance," *Jurnal Mantik* 4, no. 4 (2021): 2331–35, <https://iocscience.org/ejournal/index.php/mantik>.

⁸ Nawang Kalbuana et al., "The Influence of Capital Intensity, Firm Size, and Leverage on Tax Avoidance on Companies Registered in Jakarta Islamic Index," *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 4, no. 03 (2020): 272–78, <https://doi.org/10.29040/ijebar.v4i03.1330>.

⁹ Fangjun Wang et al., "CORPORATE TAX AVOIDANCE: A LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA," *Journal of Economic Surveys* 34, no. 4 (September 6, 2020): 793–811, <https://doi.org/10.1111/joes.12347>.

¹⁰ A Tanno and A Putri, "Religiosity Perspective in Tax Avoidance; Case Study in Indonesia," *KnE Social Sciences* 3, no. 14 (2019): 69, <https://doi.org/10.18502/kss.v3i14.4299>.

¹¹ Robby Krisyadi and Anita Anita, "Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kepemilikan Keluarga, Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak," *Owner* 6, no. 1 (2022): 416–25, <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.599>.

pencapaian tujuan syariat dan maksud yang dikehendaki oleh Allah dalam setiap aturan-Nya.¹²

Praktik penghindaran pajak masih umum terjadi di berbagai belahan dunia maupun di Indonesia yang melibatkan beberapa perusahaan. Perusahaan Gas Negara (PGN) tahun 2021 terlibat dalam dua kasus sengketa pajak yang totalnya mencapai Rp 6,88 triliun. Kasus pertama terdapat masalah terkait catatan keuangan per 31 Desember 2017 dan transaksi tahun pajak 2012 dan 2013, dimana jumlahnya mencapai Rp 3,06 triliun setelah diperhitungkan dengan sanksi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Kasus kedua berkaitan dengan perbedaan interpretasi terhadap ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 3,82 triliun untuk penyerahan gas bumi dari tahun 2014 hingga 2017.¹³

Selain kasus yang melibatkan Perusahaan Gas Negara, terdapat pula kasus penghindaran pajak terbaru pada tahun 2019 yang melibatkan PT Adaro Energy Tbk. PT Adaro Energy Tbk diduga terlibat dalam praktik penghindaran pajak melalui transfer pricing, dengan memindahkan sejumlah besar keuntungan dari Indonesia ke negara-negara dengan kebijakan pajak yang sangat rendah atau bahkan bebas pajak. Aktivitas ini diduga telah berlangsung dari tahun 2009 hingga 2017. Akibat praktik ini, PT Adaro Energy Tbk diperkirakan membayar pajak sebesar Rp1,75 triliun atau sekitar \$125 juta lebih rendah dari jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.¹⁴

Melihat dari kasus-kasus di atas, bahwa fenomena penghindaran pajak masih cukup banyak. Hal ini berdampak pada penurunan penerimaan pajak sehingga menghambat kemajuan pembangunan nasional. Penghindaran pajak dapat terjadi karena banyak faktor. Salah satunya adalah sikap *CEO* yang narsis. Sikap

¹² Sauvika Pradhiwiriana Nabilla, Annisa Nuraina, and Yayang Bilqisa, "Pandangan Etika Bisnis Islam Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)," *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan* 4, no. 2 (2023): 88–97, <https://doi.org/10.34199/oh.v4i2.141>.

¹³ Monica Wareza, "PGN Terseret Kasus Pajak Rp 6,88 T, Ini Langkah Erick Thohir," CNBC Indonesia, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210104181730-17-213441/pgn-terseret-kasus-pajak-rp-688-t-ini-langkah-erick-thohir>.

¹⁴ Della Syahni, "Global Witness Beberkan Aksi Perusahaan Batubara Alihkan Uang, Upaya Hindari Pajak Di Indonesia?," 2019, <https://www.mongabay.co.id/2019/07/11/global-witness-beberkan-aksi-perusahaan-batubara-alihkan-uang-upaya-hindari-pajak-di-indonesia/>.

narsisme yang berlebihan pada seorang *CEO* dapat mempengaruhi keputusan yang berkaitan dengan akuntansi dan perpajakan di perusahaan.¹⁵ Narsisme merujuk pada dorongan seseorang untuk mendapatkan perhatian, penghargaan, dan persetujuan dari orang lain secara publik.¹⁶ Amran pada tahun 2020 menyatakan bahwa *CEO* yang bersifat narsis biasanya tidak memiliki kepercayaan penuh pada para ahli pajak, sehingga mereka lebih memilih untuk membuat keputusan dan kebijakan penghindaran pajak secara mandiri.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Emma Garcia, Ramon, dan Jennifer pada 2021 menunjukkan bahwa *CEO narcissism* memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.¹⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Victor, Alan, Martins, dan Gerlando pada 2020 juga menunjukkan hasil yang sama.¹⁹ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Permata Ayu dan Melia pada 2023 menunjukkan bahwa *CEO narcissism* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.²⁰

Faktor selanjutnya adalah *family ownership* atau kepemilikan keluarga. Pemegang saham yang memiliki kendali atas sebuah perusahaan, baik itu satu individu atau beberapa individu yang masih tergabung dalam satu keluarga, menjadi penentu adanya struktur kepemilikan keluarga dalam perusahaan tersebut.²¹ *Family ownership*

¹⁵ Permata Ayu Widyasari and Melia Priscila Gunawan, “Apakah Penghindaran Pajak Penting Bagi Narsisme Direktur Utama?,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 14, no. 1 (2023): 1–12, <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2023.14.1.01>.

¹⁶ Emma García-Meca, María-Camino Ramón-Llorens, and Jennifer Martínez-Ferrero, “Are Narcissistic CEOs More Tax Aggressive? The Moderating Role of Internal Audit Committees,” *Journal of Business Research* 129 (May 2021): 223–35, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.02.043>.

¹⁷ Mira Amran, “The Effects of CEO Narcissism and Leverage on Tax Avoidance,” *Jurnal Mirai Management* 5, no. 1 (2020): 293–304.

¹⁸ García-Meca, Ramón-Llorens, and Martínez-Ferrero, “Are Narcissistic CEOs More Tax Aggressive? The Moderating Role of Internal Audit Committees,” *Journal of Business Research* 129 (May 2021): 223–35, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.02.043>.

¹⁹ Victor Cortez Araújo et al., “CEO Narcissism and Corporate Tax Avoidance,” *Revista Contabilidade e Finanças* 32, no. 85 (2021): 80–94, <https://doi.org/10.1590/1808-057X202009800>.

²⁰ Widyasari and Gunawan, “Apakah Penghindaran Pajak Penting Bagi Narsisme Direktur Utama?,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 14, no. 1 (2023): 1–12, <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2023.14.1.01>.

²¹ Windy Maharani and Agung Juliarto, “Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Tax Avoidance Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating,”

merujuk pada suatu entitas bisnis yang dimiliki, dikendalikan, dan dioperasikan oleh satu atau beberapa keluarga. *Family ownership* merupakan suatu kondisi dimana keluarga memiliki kontrol yang signifikan sehingga cenderung terjadi upaya penghindaran pajak dengan maksud memperoleh keuntungan besar yang akan terus dinikmati oleh anggota keluarga.²²

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Riza dan Safii pada 2022 menunjukkan bahwa *family ownership* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.²³ Penelitian lain yang dilakukan oleh Umi dan Andro pada 2019 juga mendapati hasil serupa, bahwa *family ownership* memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.²⁴ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wima, Sudarma, dan Rosidi pada 2021 menunjukkan hasil yang sebaliknya yakni *family ownership* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.²⁵

Faktor yang ketiga yakni *leverage*. Penggunaan *leverage* dalam perusahaan menunjukkan kemampuannya membayar kewajiban jangka pendek dan panjang. Penggunaan utang untuk operasional menyebabkan munculnya biaya bunga yang bisa dikurangkan dari jumlah pajak yang harus dibayarkan. Tingkat *leverage* mencerminkan seberapa besar utang digunakan untuk operasional perusahaan. Semakin tinggi *leverage*, semakin sedikit beban pajak yang harus ditanggung perusahaan, karena biaya bunga dapat dikurangkan dari pajak yang harus dibayarkan. Meskipun

Diponegoro Journal of Accounting 8, no. 4 (2019): 1–10, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.

²² Wirdaningsih, Ria Nelly Sari, and Vince Rahmawati, “Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Efektivitas Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Sebagai Pemoderasi,” *Jurnal Akuntansi* 7, no. 1 (2018): 15–29, <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/viewFile/6594/5937>.

²³ Riza Dwi Astriyani and Mohamad Safii, “Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, Dan Family Ownership Terhadap Tax Avoidance,” *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 3, no. 1 (2022): 359–67, <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.148>.

²⁴ Umi Sulistiyanti and R. Andro Zyllo Nugraha, “Corporate Ownership, Karakteristik Eksekutif, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak,” *Jurnal Profita* 12, no. 3 (2019): 361, <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.03.001>.

²⁵ Rakayana, Sudarma, and Rosidi, “Structure of Company Ownership and Tax Avoidance in Indonesia,” *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences* 8, no. 3 (2021): 296–305, <https://doi.org/10.21744/irjmis.v8n3.1696>.

demikian, tidak semua biaya bunga dapat dikurangkan sesuai dengan ketentuan fiskal.²⁶

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yati Mulyati, Hesty, dan Fathonah pada 2019 menemukan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.²⁷ Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sahrir, Sultan, dan Syamsuddin pada 2021 menegaskan bahwa variabel *leverage* memengaruhi praktik penghindaran pajak dengan kesimpulan yang serupa.²⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Ilham, Anggiat, dan Agustina pada 2019 menunjukkan perbedaan hasil dengan penelitian sebelumnya, bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.²⁹

Faktor terakhir dalam penelitian ini yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *company size*. *Company size* atau ukuran perusahaan dianggap mempengaruhi strategi yang digunakan untuk memenuhi kewajiban pajak. Perusahaan yang lebih besar melakukan lebih banyak transaksi, sehingga mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk menghindari pajak dengan memanfaatkan berbagai peluang dalam setiap transaksi.³⁰

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Novita, Kartika, dan Riana pada 2018 menunjukkan bahwa *company size* berpengaruh

²⁶ Lulu Nailufaroh, Neneng Sri Suprihatin, and Nikke Yusnita Mahardini, "The Impact of Leverage, Managerial Ownership, and Capital Intensity on Tax Avoidance," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan (KEBAN)* 1, no. 2 (2022): 36, <https://doi.org/10.30656/jkk.v1i2.4490>.

²⁷ Yati Mulyati et al., "Effect of Profitability, Leverage and Company Size on Tax Avoidance," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 6, no. 8 (2019): 26.

²⁸ Sahrir, Sultan, and Sofyan Syamsuddin, "Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 5, no. 1 (2021): 14, <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3517>.

²⁹ Ilham Hidayah Napitupulu, Anggiat Situngkir, and Agustina Edelia, "Triggers of Tax Avoidance Practices in Indonesia," *International Journal of Economics, Business and Management Research* 3, no. 11 (2019): 185.

³⁰ Rizki Taufikurohman, Evi Ekawati, and Yulistia Devi, "Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah Dan Islamic Social Reporting Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2016-2020)," *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam* 1, no. 2 (2022): 165–80, <https://doi.org/10.35912/bukhori.v1i2.1792>.

terhadap penghindaran pajak.³¹ Penelitian lain yang dilakukan oleh Rosvita dan Meiriska pada 2019 juga mendukung temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa *company size* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.³² Berbeda halnya dengan penelitian Rohima, Asnawi, dan Widahanto pada 2023 menunjukkan hasil yang sebaliknya yaitu *company size* tidak mempengaruhi penghindaran pajak.³³

Objek penelitian yang akan diteliti yakni perusahaan manufaktur. Sedangkan populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di JII (*Jakarta Islamic Index*) 70 selama periode 2020-2022. Pemilihan sektor manufaktur dilakukan karena kontribusinya yang signifikan sebagai penyumbang utama penerimaan pajak yakni mencapai 27,4 persen pada paruh pertama tahun 2023. Namun, terdapat penurunan pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor manufaktur mencapai 8 persen, mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan pada paruh pertama tahun sebelumnya yang mencapai 51,6 persen.³⁴

Kebaruan penelitian ini dapat ditemukan dalam aspek temporal, dimana penelitian ini dilakukan pada periode waktu yang terkini yaitu tahun 2020-2022. Peneliti mengambil sampel data dari tahun-tahun terbaru sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan relevan tentang dinamika penghindaran pajak pada periode yang lebih baru. Hal ini memungkinkan penelitian untuk menangkap potensi perubahan dan

³¹ Novita Wahyu Triyanti, Kartika Hendra Titisari, and Riana Rachmawati Dewi, "Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 1 (2020): 113, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.850>.

³² ROSVITA ANGGRAENI and MEIRISKA FEBRIANTI, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Tata Kelola Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Akuntansi* 17, no. 1 (2023): 84–109, <https://doi.org/10.25170/jak.v17i1.3478>.

³³ Rohima, Said Kelana Asnawi, and Ake Wihadanto, "Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak" 3, no. 3 (2023): 658–68.

³⁴ Agnes Theodora, "Kontribusi Setoran Pajak Dari Sektor Manufaktur Menurun," [Kompas.id](https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/07/23/kontribusi-setoran-pajak-dari-sektor-manufaktur-menurun?status=sukses_login%3Fstatus_login%3Dlogin&loc=hard_paywall&status_login=login), 2023, https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/07/23/kontribusi-setoran-pajak-dari-sektor-manufaktur-menurun?status=sukses_login%3Fstatus_login%3Dlogin&loc=hard_paywall&status_login=login.

tren terkini dalam praktik penghindaran pajak yang mungkin belum terungkap dalam penelitian sebelumnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada kombinasi faktor-faktor atau variabel bebas yang belum banyak dieksplorasi bersama-sama. *CEO* yang narsis cenderung mencari strategi penghindaran pajak untuk meningkatkan citra diri dan keuntungan perusahaan. *Family ownership* dapat memotivasi perusahaan untuk mengoptimalkan keuntungan jangka panjang melalui praktik penghindaran pajak. *Leverage* merupakan rasio utang perusahaan terhadap ekuitasnya juga diperkenalkan sebagai faktor penelitian. Perusahaan dengan *leverage* tinggi mungkin memiliki lebih banyak insentif untuk menggunakan strategi penghindaran pajak guna mengurangi beban bunga dan memaksimalkan keuntungan bersih. Sedangkan, terkait dengan *company size* dapat dikatakan bahwa perusahaan yang lebih besar memiliki lebih banyak peluang untuk mengelola struktur keuangan dan kebijakan pajak untuk mengurangi beban pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana variabel-variabel tersebut saling terkait dan mempengaruhi praktik penghindaran pajak dalam konteks perusahaan yang mengadopsi prinsip-prinsip keuangan Islam.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dijelaskan di atas dan adanya inkonsistensi dalam hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai fenomena penghindaran pajak dengan mengangkat penelitian yang berjudul “Pengaruh *CEO Narcissism*, *Family Ownership*, *Leverage*, dan *Company Size* terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di *Jakarta Islamic Index (JII) 70 Tahun 2020-2022*).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *CEO narcissism* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *family ownership* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *company size* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memperoleh bukti empiris dan mengkaji pengaruh *CEO narcissism* terhadap penghindaran pajak.
2. Memperoleh bukti empiris dan mengkaji pengaruh *family ownership* terhadap penghindaran pajak.
3. Memperoleh bukti empiris dan mengkaji pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
4. Memperoleh bukti empiris dan mengkaji pengaruh *company size* terhadap penghindaran pajak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga pada perkembangan ilmu akuntansi, terutama dalam konteks mata kuliah perpajakan. Hasil penelitian akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pengaruh *CEO narcissism*, *family ownership*, *leverage*, dan *company size* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi penting bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan topik-topik terkait atau menggali lebih dalam mengenai bidang ini.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan praktik penghindaran pajak yang merugikan pendapatan negara dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian ini juga memberikan wawasan berharga bagi manajer perusahaan, khususnya perusahaan manufaktur. Perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang lebih bijak terkait praktik perpajakan untuk menghindari konsekuensi hukum dan reputasi yang merugikan.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan yang bertujuan agar pokok masalah dan hasil pembahasan dapat diuraikan secara teratur dan terarah. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab dua ini berisi uraian tentang deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis.

BAB III : Metodologi Penelitian

Pada bab tiga ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, populasi dan sampel, desain dan definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab empat ini berisi gambaran objek penelitian, analisis data, dan pembahasan

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

